

**ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI PONTIANAK  
NOMOR: 12/Pdt.P/2022/PN Ptk TENTANG PENCATATAN  
PERNIKAHAN BEDA AGAMA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**IHYA 'ULUMUDDIN  
19103040043**

**PEMBIMBING:**

**DR. H. RIYANTA, M.HUM**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**PRODI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ihya 'Ulumuddin  
NIM : 19103040043  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah & Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "**Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 12/Pdt.P/2022/PN Ptk tentang Pencatatan Pernikahan Beda Agama**" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 10 Januari 2023



Ihya 'Ulumuddin

NIM: 19103040043

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ihya 'Ulumuddin

Nim : 19103040043


Judul : Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak  
Nomor: 12/Pdt.P/2022/PN Ptk tentang Pencatatan  
Pernikahan Beda Agama.

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 10 Januari 2023  
Pembimbing



Dr. H. Riyanta, M. Hum.

NIP. 196604151993031002

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-84/Un.02/DS/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI PONTIANAK NOMOR:  
12/PDT.P/2022/PN PTK TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IHYA 'ULUMUDDIN  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040043  
Telah diujikan pada : Jumat, 20 Januari 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. Riyanta, M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 63cfe6a3abf6



Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 63cf464929b13



Penguji II

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 63cf1744550ee



Yogyakarta, 20 Januari 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 63d0d299256ff

## ABSTRAK

Pencatatan perkawinan beda agama tidak dapat dicatatkan karena Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan baru sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Namun dengan adanya pasal 35 huruf a UU No. 23 Tahun 2006 Jo. UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang membuka peluang bagi pelaksanaan dan pencatatan perkawinan beda agama dengan syarat melalui izin pengadilan. Penelitian ini menjelaskan apakah dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak dalam memutuskan permohonan izin perkawinan beda agama telah memenuhi nilai-nilai kepastian hukum dan perlindungan hukum, serta akibat hukum yang timbul terhadap penetapan hakim dalam menetapkan izin nikah beda agama di Pengadilan Negeri Pontianak. Dalam hal ini adalah penetapan hakim Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 12/Pdt.P/2022/PN Ptk.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan cara mengumpulkan dan menyelidiki literatur-literatur, seperti buku, jurnal, dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terkait nikah beda agama. Sifat penelitian adalah deskriptif analitik. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode kepastian hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penetapan hakim Pengadilan Negeri Pontianak Pontianak Nomor: 12/Pdt.P/2022/PN Ptk. *Pertama*, menurut penulis putusan tersebut tidak terkandung nilai-nilai perlindungan hukum serta kepastian hukum di dalamnya. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin adanya kepastian hukum. Seharusnya hakim tidak tergesa-gesa membuat penetapan yang mengesahkan perkawinan beda agama dengan hanya berpedoman Pasal 35 huruf a Undang-Undang Adminduk. Seharusnya hakim menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan pengertian nilai-nilai hukum adalah ketentuan peraturan yang berlaku bagi golongan masyarakat, dalam hal ini bagi orang Islam berlaku KHI. Namun, ada yang berpendapat juga bahwa putusan tersebut mengandung nilai-nilai perlindungan hokum dan kepastian hokum dengan merujuk Pasal 57 UUP dan Pasal 6 PPC dengan merujuk Pasal 66 UUP. *Kedua*, akibat hukum yang timbul dari penetapan tersebut ada 2 (dua), yaitu psikologis dan yuridis. Aspek psikologis jika pasangan tersebut dikaruniai keturunan, tentunya akan berpengaruh pada kedudukan anak serta mental anak dan bagaimana menjaga hubungan baik antara anak dan orang tua mengenai perkawinan beda agama. Aspek yuridis tidak ada persoalan karena perkawinan mereka sah, karena telah dikeluarkannya penetapan oleh pengadilan yang berwenang untuk itu, serta putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum.

**Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, Putusan Pengadilan Negeri, Izin Perkawinan Beda Agama**

## ABSTRACT

The registration of interfaith marriages cannot be recorded because Article 2 paragraph (1) of Law no. 1 of 1974 concerning Marriage, namely marriage is only valid if it is carried out according to their respective religions and beliefs. However, with the existence of article 35 letter an of Law no. 23 of 2006 Jo. UU no. 24 of 2013 concerning Population Administration which opens opportunities for the implementation and registration of interfaith marriages with conditions through court permission. This study explains whether the decision of the Pontianak District Court in deciding the application for an interfaith marriage permit has fulfilled the values of legal certainty and legal protection, as well as the legal consequences arising from the judge's determination in determining the interfaith marriage permit at the Pontianak District Court. In this case, the Pontianak District Court judge's decision Number: 12/Pdt.P/2022/PN Ptk.

This type of research is library research by collecting and investigating literature, such as books, journals, and applicable laws and regulations related to interfaith marriages. The nature of the research is descriptive and analytic. In the data collection method, the compiler uses the library method.

The results of this study indicate that in the decision of the Pontianak Pontianak District Court judge Number: 12/Pdt.P/2022/PN Ptk. First, the decision does not contain the values of legal protection and legal certainty in it. Legal protection is all efforts made to guarantee legal certainty. Judges should not rush to make a decision legalizing interfaith marriages based only on Article 35 letter of the Adminduk Law. Judges should explore, follow, and understand the values of law and justice in society, as stipulated in Article 5 paragraph (1) of Law no. 48 of 2009 concerning Judicial Power. While the understanding of legal values is the provisions of the regulations that apply to groups of people, in this case for Muslims KHI applies. However, there are also those who argue that the decision contains the values of legal protection and legal certainty by referring to Article 57 UUP and Article 6 PPC by referring to Article 66 UUP. Second, there are 2 (two) legal consequences arising from the stipulation, namely psychological and juridical. The psychological aspect of the couple being blessed with offspring, of course, will affect the position of the child and the child's mentality and how to maintain good relations between children and parents regarding interfaith marriages. The juridical aspect is not a problem because their marriage is valid, because a court decision has been issued by the competent court, and the decision has legal force.

**Keywords: Interfaith Marriage, District Court Decision, Interfaith Marriage Permit**

## MOTTO

*“Kamu bisa menunda satu pekerjaan,  
namun kamu tidak bisa menunda waktu yang terus berjalan.”*



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa penuh syukur dan bahagia yang telah lama menghilang namun terlahir kembali setelah skripsi ini berhasil penulis selesaikan, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ibunda dan Ayahanda Tercinta Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibu dan Ayah yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dalam kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia karna kusadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih.
2. Guru-guru dan dosen-dosen yang telah memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang telah memberikan semangat dan motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha‘	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	de
ذ	Ḍal	Ḍ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	_Ain	=	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	_el
م	Mim	M	_em

ن	Nun	N	_en
و	Waw	W	w
هـ	Ha‘	H	ha
ء	Hamzah	=	apostrof
ي	Ya‘	Y	ye

**B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap**

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

**C. Ta' Marbūtah di akhir kata**

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta'* *Marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâḥ*, *kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t* atau *h*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

1.	----َ----	Fathah	ditulis	a
2.	----ِ----	Kasrah	ditulis	i
3.	----ُ----	Ḍammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif  إِسْتِحْسَان	ditulis  ditulis	ā  <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati  أَنْتِي	ditulis	ā  Unśā
3.	Kasrah + yā' mati  الْعُلُوَيْنِ	ditulis  ditulis	ī  al-‘Ālwānī
4.	Ḍammah + wāwu mati  عُلُوم	ditulis  ditulis	û  ‘Ulûm

#### I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غريم	Ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati زول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

## II. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
إلن شكرت	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## III. Kata Sandang Alif+Lām

- a. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

#### IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

#### F. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya: M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين , أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق

بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah Rabbil 'Alamin*, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada *khatamul anbiya" wal mursaliin* Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mampu meneladani akhlak Beliau sehingga pantas untuk mendapatkan syafaat dari-Nya di hari kiamat kelak.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tugas akhir ini selesai berkat bantuan, petunjuk, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. H. Riyanta, M.Hum. selaku Penasihat Akademik sekaligus Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan akademik serta arahan dan nasihat kepada penulis, dan memberikan masukan dengan penuh kesabaran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Para dosen Jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama masa perkuliahan.
6. Kepada Ayahandaku H. Zainul Arifin, S.H. tercinta dan Ibuku Anna Andrianna, S.E. tersayang, manusia yang diciptakan Tuhan dengan bahu yang kuat dan sabarnya hati. Beliau yang tidak pernah berhenti mendoakan dan mendorong penyusun dalam menjalani hidup salah satunya menyelesaikan tugas akhir ini. Cinta dan sayang kalian takkan terbalaskan.
7. Kepada Kakakku Permata Hati, S.Pd. dan adikku Ahyana Ikhwana Ramadhana, yang telah memotivasi dan memberikan semangat kepada penyusun dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Kepada Keluarga Besar Ilmu Hukum angkatan 2019 yang telah memberikan warna kehidupan selama perkuliahan dan juga telah berjuang dari awal hingga kita sama-sama menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih, dari kalian penyusun banyak belajar.
9. Kepada semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan. Terimakasih atas bantuannya.



Semoga semua yang telah diberikan menjadi amal saleh dan diberi balasan melebihi apa yang telah diberikan oleh Allah SWT. Serta semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Penulis menyampaikan minta maaf apabila dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan yang akan datang.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 5 Januari 2023 M

Penulis,



Ihya' Ulumudddin

19103040043

## DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK .....	iv
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN PENCATATAN</b>	
<b>PERKAWINAN.....</b>	<b>20</b>
A. Perkawinan Beda Agama dalam UU Perkawinan.....	20
B. Pengertian Pencatatan Perkawinan .....	23
C. Sejarah Pencatatan Perkawinan.....	27
D. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan .....	35
1. Pencatatan Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. ....	36
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	39
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan .....	40
4. Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan .....	42
E. Urgensi Pencatatan Perkawinan.....	46

F. Manfaat Pencatatan Perkawinan .....	50
G. Akibat Hukum Tidak Dicatatnya Perkawinan.....	52
<b>BAB III PENETAPAN PENGADILAN NEGERI PONTIANAK NOMOR: 12/Pdt.P/2022/PN Ptk TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA.....</b>	<b>55</b>
A. Kewenangan Pengadilan dalam Menetapkan Izin Perkawinan Beda Agama 55	
B. Kasus Posisi/Duduk Perkara .....	59
C. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim.....	65
D. Amar Putusan.....	68
<b>BAB IV ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI PONTIANAK NOMOR: 12/Pdt.P/2022/PN Ptk TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA.....</b>	<b>69</b>
A. Nilai-nilai Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum dari Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 12/Pdt.P/2022/PN/ Ptk Tentang Perkawinan Beda Agama .....	69
B. Akibat Hukum dari Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 12/Pdt.P/2022/PN/ Ptk tentang Perkawinan Beda Agama .....	92
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>109</b>
A. Kesimpulan .....	109
B. Saran.....	111
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>112</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>xix</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan salah satu hal yang penting bagi kehidupan manusia, terutama di ruang lingkup masyarakat. Perkawinan ialah suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Pada dasarnya perkawinan memiliki tujuan bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan dari manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang rukun, tenteram dan bahagia dalam suasana cinta kasih dari dua jenis makhluk ciptaan Allah SWT.

Beberapa orang sarjana mengartikan pengertian perkawinan yang di antaranya yaitu, Prof. Mr. Paul Scholten: “Perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara.”<sup>1</sup> Menurut K.H. Wantjik Saleh, mengungkapkan: “Perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan materiil, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu seharusnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai asas pertama dalam Pancasila.”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Putu Samawati dan Wahyu Ernaningsih, *Perkawinan Indonesia* (Palembang: PT.Rambang, 2006), hlm. 18.

<sup>2</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1966), hlm. 1.

Pada umumnya dalam suatu pernikahan terkadang juga terdapat sebuah perbedaan, tetapi perbedaan itu sering dianggap lumrah atau dianggap biasa (sering terjadi), namun jika yang berbeda adalah keyakinan dalam beragama, maka ini biasa akan membuat masalah dalam pernikahan tersebut. Praktik perkawinan beda agama dalam masyarakat muslim menjadi kontroversial, tidak terkecuali Indonesia. Indonesia dengan karakteristik masyarakat majemuk yang hidup berdampingan, tingginya tingkat migrasi penduduk, ditambah dengan kemajuan teknologi komunikasi yang mempermudah interaksi tanpa mengenal jarak menyebabkan perkawinan beda agama menjadi sulit dihindari.<sup>3</sup>

Perkawinan beda agama telah menjadi perdebatan sejak lama yang terlihat dalam berbagai literatur hukum Islam.<sup>4</sup> Di kalangan para ulama perdebatan berawal dari perbedaan dalam menafsirkan konteks Q.S Al-Baqarah (2) ayat 221:<sup>5</sup>

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَؤْمِنَةٌ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ وَلَا

تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَىٰ

النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ آجِنَتِهِ ۗ وَالْمَغْفِرَةَ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

<sup>3</sup> Achmad Nurcholish, *Memoar Cintaku: Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama* (Yogyakarta: LKIS, 2004), hlm. 6.

<sup>4</sup> Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama di Indonesia Telaah Syariah dan Qanuniah* (Tangerang: Lentera Hati, 2015), hlm. 105.

<sup>5</sup> Al-Baqarah (2): 221.

dan Q.S Al-Maidah (5) ayat 5:<sup>6</sup>

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلٌّ لَهُمْ ۗ وَالْمُحْصَنَاتُ  
 مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ  
 مُسْلِفِينَ وَلَا مُتَّجِدِينَ أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۗ وَهُوَ فِي آخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Tentang siapa yang dimaksud kafir dan ahli kitab dalam kedua ayat tersebut dan apakah larangan dalam ayat tersebut masih bersifat relevan dengan kondisi umat saat ini. Dalam konteks hukum positif, negara menyerahkan parameter sah atau tidak sahnya sebuah perkawinan kepada agama masing-masing. Hal ini tertuang dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) yang menyatakan bahwa: (1) “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Kemudian diperjelas dengan Pasal 8 huruf f UU tersebut bahwa “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku dilarang kawin.”

Pasal 2 Ayat (1) UUP dapat ditafsirkan bahwa sepanjang hukum agama masing-masing pihak membolehkan terjadinya perkawinan beda agama, maka perkawinan beda agama tidak akan menjadi masalah. Namun jika hukum agama masing-masing pihak tidak membolehkan adanya perkawinan beda agama, maka hal tersebut akan menjadi masalah karena menurut Pasal 2 Ayat

---

<sup>6</sup> Al-Maidah (5): 5.

(1) UUP keabsahan suatu perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Maka sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan sahnya perkawinan menurut hukum agama di Indonesia bersifat menentukan. Pasal tersebut menjelaskan tidak ada lagi perkawinan di luar hukum agama masing-masing. Perbedaan penafsiran terhadap Pasal 2 Ayat (1) UUP semakin menimbulkan silang pendapat mengenai boleh tidaknya perkawinan beda agama dilakukan di Indonesia, karena UUP belum mengatur secara jelas mengenai perkawinan beda agama. Dengan perumusan pada Pasal 2 Ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Adapun yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang.<sup>7</sup>

Komplasi Hukum Islam sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Perkawinan (UUP) mengatur larangan perkawinan beda agama antara muslim dan non muslim secara tegas yang tertuang dalam Pasal 40 huruf c yaitu: “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang perempuan karena keadaan tertentu: c. seorang perempuan yang tidak beragama Islam” dan Pasal 44 “Seorang perempuan Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.” Larangan ini diperkuat dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor:

---

<sup>7</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), hlm. 10.

4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama. Oleh karena itu, perkawinan beda agama dianggap tidak sah oleh hukum Islam yang disepakati oleh ulama Indonesia dan tidak dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

Adanya larangan tersebut belum mampu untuk menghentikan praktik perkawinan beda agama di Indonesia yang dipandang sebagai kebutuhan masyarakat saat ini. Karena pada praktiknya perkawinan beda agama tetap dapat dilakukan dengan upaya penyeludupan hukum. Setidaknya ada empat cara menurut Prof. Wahyono Darmabrata, yang populer ditempuh pasangan beda agama agar perkawinannya dapat dilangsungkan yang diakui oleh negara.<sup>8</sup>

*Pertama*, perkawinan dilakukan menurut agama masing-masing. Cara ini ditempuh karena tidak memaksa salah satu pasangan meninggalkan agamanya, namun perkawinan tetap dipandang sah menurut agama masing-masing dengan melakukan dua kali prosesi perkawinan yaitu menurut agama calon suami dan istri. *Kedua*, penundukan sementara pada salah satu hukum agama. Dengan cara ini salah satu pihak berpindah agama sementara sebagai bentuk penundukan hukum kemudian kembali memeluk agamanya setelah perkawinannya dianggap sah dan teradministrasi oleh negara. *Ketiga*, menikah di negara yang melegalkan perkawinan beda agama dan mencatatkan pernikahannya di Kantor Catatan Sipil setelah kembali ke Indonesia. *Keempat*,

---

<sup>8</sup> Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksananya* (Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2003), hlm. 102.



meminta penetapan pengadilan. Atas dasar penetapan itulah calon pasangan dapat melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil.

Dari keempat cara yang disampaikan Prof. Wahyono Darmabrata tersebut, penulis tertarik menganalisis secara yuridis cara keempat yakni, meminta penetapan pengadilan. Belakangan ini sedang hangat diperbincangkan mengenai Putusan Pengadilan Negeri Pontianak NOMOR: 12/Pdt.P/2022/PN Ptk, dimana Pengadilan Negeri Pontianak mengabulkan permohonan untuk mencatatkan perkawinan beda agama pasangan RIDHO NUR AZZAMAN beragama Islam dan MERYANDANI beragama Kristen. Dari penjelasan di atas dapat kita lihat bahwasannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum mengatur secara jelas mengenai perkawinan beda agama, karena menurut Pasal 2 Ayat (1) UUP keabsahan suatu perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Bagi orang Islam sendiri, perkawinan beda agama dianggap tidak sah oleh hukum Islam yang disepakati oleh ulama Indonesia dan tidak dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

Kiranya perlu untuk dianalisis secara yuridis apakah penetapan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut telah memenuhi nilai-nilai kepastian hukum dan perlindungan hukum dan apa akibat hukum yang timbul dari penetapan tersebut. Sehingga jelas dalam skripsi ini, penulis memutuskan untuk membuat skripsi dengan judul “Analisis Penetapan Pengadilan Negeri

Pontianak Nomor: 12/Pdt.P/2022/PN Ptk tentang Pencatatan Pernikahan Beda Agama.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah penetapan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 12/Pdt.P/2022/PN Ptk tersebut telah memenuhi nilai-nilai kepastian hukum dan perlindungan hukum?
2. Apa akibat hukum yang timbul dari penetapan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 12/Pdt.P/2022/PN Ptk tentang Pencatatan Pernikahan Beda Agama?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui apakah penetapan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 12/Pdt.P/2022/PN Ptk telah memenuhi nilai-nilai kepastian hukum dan perlindungan hukum.
- 2) Mendeskripsikan akibat hukum dari penetapan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 12/Pdt.P/2022/PN Ptk tentang Pencatatan Pernikahan Beda Agama.

## 2. Kegunaan Penelitian

### 1) Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi kajian hukum perkawinan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah perkawinan.

### 2) Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusun kebijaksanaan dalam menetapkan aturan-aturan, terutama aturan-aturan yang berkaitan dengan bidang perkawinan.

## D. Telaah Pustaka

Dalam menyusun sebuah skripsi, telaah pustaka sangatlah penting sebelum penulis melakukan langkah yang lebih jauh dan berguna untuk memastikan orisinalitas bahwa analisis yuridis terhadap penetapan Pengadilan Negeri Pontianak NOMOR: 12/Pdt.P/2022/PN Ptk tentang pencatatan pernikahan beda agama belum pernah diteliti atau dibahas. Sekalipun berguna untuk memberikan batasan dan kejelasan pemahaman yang telah didapat.

Setelah melakukan pencarian bahan penelitian terkait tema mengenai “Analisis yuridis terhadap penetapan Pengadilan Negeri Pontianak NOMOR: 12/Pdt.P/2022/PN Ptk tentang pencatatan pernikahan beda agama”, penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang mempunyai korelasi tema dengan

topik skripsi ini. Akan tetapi, ada beberapa literatur tersebut penulis menemukan perbedaan artikulasi pembahasan antara yang dibahas oleh literatur-literatur tersebut dengan skripsi ini. Beberapa karya ilmiah tersebut di antaranya adalah:

*Pertama* skripsi yang disusun oleh Rahma Nurlinda Sari dengan judul “Pernikahan Beda Agama di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam dan HAM”. Karya ini diterbitkan di Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2018.<sup>9</sup> Penelitian tersebut berisikan tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan beda agama di Indonesia, bagaimana tinjauan Hak Asasi Manusia terhadap pernikahan beda agama, serta apa persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan Hak Asasi Manusia terhadap pernikahan beda agama. Sedangkan dalam skripsi yang akan penulis analisis menjelaskan apakah penetapan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut telah memenuhi nilai-nilai kepastian hukum dan perlindungan hokum serta mendeskripsikan akibat hukum dari penetapan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut.

*Kedua* skripsi yang disusun oleh Hasan Ainuriddha A. Bajuber dengan judul “Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia”. Karya ini diterbitkan di Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang Tahun 2020.<sup>10</sup> Penelitian tersebut berisikan tentang penjelasan mengenai persamaan dan

---

<sup>9</sup> Rahma Nurlinda Sari, “Pernikahan Beda Agama di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam dan HAM,” *Skripsi* Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (2018).

<sup>10</sup> Hasan Ainuriddha A. Bajuber, “Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia,” *Skripsi* Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang, (2020).

perbedaan antara perspektif hukum Islam dan perspektif hukum positif tentang masalah perkawinan yang berbeda agama ataupun keyakinan. Sedangkan dalam skripsi yang akan penulis analisis menjelaskan apakah penetapan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut telah memenuhi nilai-nilai kepastian hukum dan perlindungan hukum serta mendeskripsikan akibat hukum dari penetapan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut.

*Ketiga* skripsi yang disusun oleh Dhiya Fahira dengan judul “Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi Kasus di Yayasan Harmoni Mitra Madania).” Karya ini diterbitkan di Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2021.<sup>11</sup> Penelitian tersebut berisikan tentang bagaimana praktik perkawinan beda agama di Yayasan Harmoni Mitra Madania dan legalitasnya menurut hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan dalam skripsi yang akan penulis analisis menjelaskan apakah penetapan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut telah memenuhi nilai-nilai kepastian hukum dan perlindungan hukum serta mendeskripsikan akibat hukum dari penetapan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut.

*Keempat* jurnal yang disusun oleh Muhammad Ilham dengan judul “Nikah Beda Agama dalam Kajian Hukum Islam dan Tatanan Hukum Nasional”. Karya ini diterbitkan di TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.

---

<sup>11</sup> Dhiya Fahira, “Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi Kasus di Yayasan Harmoni Mitra Madania),” *Skripsi* Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2021).

2, No. 1, Januari-Juni 2020.<sup>12</sup> Pokok pembahasan penelitian itu adalah menjelaskan tentang bagaimana kajian dalam Hukum Islam dan dalam Tatanan Hukum Nasional menyikapi perkawinan beda agama. Sedangkan dalam skripsi yang akan penulis analisis menjelaskan apakah penetapan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut telah memenuhi nilai-nilai kepastian hukum dan perlindungan hukum serta mendeskripsikan akibat hukum dari penetapan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut.

*Kelima* jurnal yang disusun oleh Abdul Jalil dengan judul “Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.” Karya ini diterbitkan di *Andragogi Jurnal Diklat Teknis*, Volume: VI No. 2 Juli – Desember 2018.<sup>13</sup> Pokok pembahasan penelitian itu adalah mengkaji bagaimana cara pandang serta kedudukan pernikahan beda agama dari sudut pandang hukum Islam dan Hukum positif. Sedangkan dalam skripsi yang akan penulis analisis menjelaskan apakah penetapan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut telah memenuhi nilai-nilai kepastian hukum dan perlindungan hukum serta mendeskripsikan akibat hukum dari penetapan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut.

### **E. Kerangka Teoritik**

Kerangka teoritik dalam penulisan ini adalah terkait pelaksanaan atau praktik hukum yang ada. Untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam penelitian

---

<sup>12</sup> Muhammad Ilham, “Nikah Beda Agama dalam Kajian Hukum Islam dan Tatanan Hukum Nasional,” *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol 2:1 (Januari-Juni 2020).

<sup>13</sup> Abdul Jalil, “Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia”, *Andragogi Jurnal Diklat Teknis*, Vol 6:2 (Juli – Desember 2018).

ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif berupa Hukum Positif Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dikaitkan dengan dua teori yang mendasarinya, yakni teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum. Adapun kedua teori tersebut adalah:

#### 1. Teori Kepastian Hukum

Teori Roscoe Pound peneliti tempatkan sebagai pisau analisis yang mengungkapkan bahwa hukum itu keseimbangan kepentingan. Roscoe Pound memiliki pendapat mengenai hukum yang menitik beratkan pada kedisiplinan dengan teorinya yaitu: "*Law as a tool of social engineering*" (Bahwa Hukum adalah alat untuk memperbaharui atau merencanakan masyarakat). Untuk dapat memenuhi peranannya, Roscoe Pound lalu membuat penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu sendiri, yaitu:

- a. Kepentingan Umum (Public Interest) yang terdiri dari kepentingan negara sebagai badan hukum dan kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat.
- b. Kepentingan Masyarakat (Social Interest) terdiri atas Kepentingan akan kedamaian dan ketertiban, perlindungan lembaga-lembaga sosial, pencegahan kemerosotan akhlak, Pencegahan pelanggaran hak dan kesejahteraan sosial.
- c. Kepentingan Pribadi (Private Interest) terdiri dari kepentingan individu, kepentingan keluarga dan kepentingan hak milik.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang berifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.<sup>14</sup> Adanya kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah untuk memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dalam syariat Islam, teori perlindungan hukum merupakan manifestasi

---

<sup>14</sup> Utrecht dalam Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 23.



dari sifat Rahman dan Rahim (Maha Pengasih dan Maha Penyayang) Allah kepada semua makhluk-Nya. Rahmatan *li al-'alamin* adalah inti syariah atau hukum Islam. Dengan adanya syariah tersebut dapat ditegakkan pedamaian di muka bumi dengan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang.<sup>15</sup> Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, perlindungan hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan predektif dan antipatif.<sup>16</sup>

Dari uraian para ahli di atas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran bagaimana cara hukum berfungsi untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

## **F. Metode Penelitian**

### **a) Jenis Penelitian**

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu penelitian yang

---

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 53.

<sup>16</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Bandung: Remaja Rusdakarya, 2001), hlm. 118.

dilakukan dengan membaca buku-buku, literatur dan menelaah dari berbagai macam teori dan pendapat yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>17</sup> Berkenaan dengan penelitian ini, penulis membaca dan mengambil teori-teori dari buku, jurnal, ataupun literatur lain yang berkaitan dengan masalah Pernikahan Beda Agama tersebut, menetapkan hukum yang menyimpulkan hasil penelitian dari berbagai macam sumber tersebut.

#### **b) Sifat Penelitian**

Dilihat dari sifatnya tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala. Sedangkan penelitian analitis merupakan penelitian yang bertujuan memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatasi permasalahan yang ada pada penelitian ini.

#### **c) Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang akan digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan metode yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah

---

<sup>17</sup> Ranny Katur, *Metode Penulisan untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* (Bandung: Taruna Grafika, 2000), hlm. 38.

teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, untuk menemukan apakah suatu perbuatan hukum itu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Mengkaji mengenai implementasi mengenai ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) yakni menggunakan data sekunder seperti mengkaji peraturan perundang-undangan dan dengan melakukan penelusuran literatur atau data-data maupun buku-buku yang dikumpulkan.

#### **d) Sumber Data**

##### **1. Bahan bahan hukum primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan yaitu; Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 12/Pdt.P/2022/PN Ptk tentang Pencatatan Perkawinan Beda Agama, Undang- Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1./2019 tanggal 30 Januari 2019 Prihal penjelasan masalah pencatatan sipil,

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

## 2. Bahan-bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang isinya menjelaskan tentang materi dari bahan-bahan primer, terdiri dari buku-buku, artikel, dan Jurnal.

### e) Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah metode kepustakaan. Metode kepustakaan dengan melakukan penelusuran literatur atau data-data maupun buku-buku yang di temukan, dengan menelaah sumber-sumber tertulis untuk dapat memecahkan masalah berdasarkan teori-teori yang telah diuji kebenarannya.

### f) Analisis Data

Semua data yang telah terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dengan sifat deduktif, yaitu metode yang menggambarkan permasalahan atau kasus yang dikemukakan berdasarkan fakta yang ada dengan berpijak pada fakta yang bersifat umum kemudian diteliti untuk dipecahkan permasalahannya dan ditarik kesimpulan secara khusus. Pengembangan konsep berdasarkan data yang ada,

mengikuti desain penelitian yang fleksibel sesuai dengan konteksnya. Desain yang dimaksud tidak kaku sehingga dapat menyesuaikan kepada konteks yang ada. Analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data, kemudian dilanjutkan setelah selesai pengumpulan data.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan terarah, maka disini akan dipaparkan gambaran umum tentang tahapan penelitian dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan sebagai gambaran umum dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat tentang pengertian pencatatan perkawinan, sejarah pencatatan perkawinan, dasar hukum pencatatan perkawinan, urgensi pencatatan perkawinan, manfaat pencatatan perkawinan, dan akibat hukum tidak dicatatnya perkawinan.

Pada bab ketiga memuat pendeskripsian kewenangan pengadilan dalam menetapkan izin perkawinan beda agama, bagaimana duduk perkara permohonan pencatatan perkawinan beda agama, dasar hukum pertimbangan hakim, dan Amar Putusannya.

Pada bab keempat memuat tentang hasil analisis penulis apakah penetapan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 12/Pdt.P/2022/PN Ptk tersebut telah memenuhi nilai-nilai kepastian hukum dan perlindungan hukum serta mendeskripsikan akibat hukum Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 12/Pdt.P/2022/PN/ Ptk Tentang Perkawinan Beda Agama.

Pada bab kelima memuat tentang penutup yang merupakan bab terakhir yang memuat suatu kesimpulan dari permasalahan. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan beberapa saran yang di harapkan akan berguna dalam praktik.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

*Pertama*, menurut penulis dalam putusan tersebut tidak terkandung nilai-nilai perlindungan hukum serta kepastian hukum di dalamnya. Karena pertimbangan hakim yang merujuk Pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi. UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai pelengkap dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait pencatatan perkawinan. Kedua peraturan tersebut cenderung mengatur substansi yang berbeda. Mengenai keabsahan perkawinan beda agama, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berkedudukan sebagai *lex specialis* sedangkan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berkedudukan sebagai *lex generalis*. Namun, ada yang berpendapat juga bahwa putusan tersebut mengandung nilai-nilai perlindungan hukum dan kepastian hukum, karena jika melihat ketentuan Pasal 57 UUP, yaitu dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Menurut pandangan ini, pasal tersebut tidak saja mengatur perkawinan antara dua orang yang memiliki kewarganegaran yang berbeda, akan tetapi juga mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda agama. Menurutnya, pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara yang diatur oleh Pasal 6 PPC: (1) Perkawinan campur dilangsungkan menurut hukum yang berlaku untuk suami, kecuali izin dari kedua belah pihak bakal mempelai, yang seharusnya ada, dengan merujuk pada Pasal 66 UUP.

*Kedua*, akibat hukum penetapan yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Negeri Pontianak Nomor: 12/Pdt.P/2022/PN/ Ptk, menurut hemat penulis terdapat 2 (dua) akibat, yakni psikologis dan yuridis. Menurut aspek psikologis antara lain memudarnya rumah tangga yang telah dibina belasan tahun yang menyebabkan konflik didalamnya. Kemudian apabila dikaruniai keturunan, tentunya akan berpengaruh pada kedudukan anak serta mental anak dan bagaimana menjaga hubungan baik antara anak dan orangtua mengenai perkawinan beda agama. Masalah masalah yang timbul disini adalah berebut pengaruh agar anaknya mengikuti agama yang diyakininya. Sedangkan menurut aspek yuridis, menurut hemat penulis dapat dikatakan bahwa akibat yang akan timbul tidak ada, selama tidak ada pihak yang menggugat keabsahan pernikahan tersebut. Secara yuridis perkawinan mereka sah karena telah dikeluarkannya penetapan oleh pengadilan yang berwenang untuk itu, serta putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum. Termasuk nanti dalam hubungan suami istri dan anak-anak mereka sudah diatur dalam undang-undang yaitu hubungan antara suami dan istri dan hubungan mereka dengan masyarakat diatur dalam Pasal 30 sampai Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan, mengenai harta benda dalam perkawinan, maka berlaku bagi mereka ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 s/d 37 Undang-Undang Perkawinan, hubungan suami-istri sebagai orang tua terhadap anak yang lahir dalam perkawinan tersebut, diatur dalam Pasal 45 s/d 49 Undang-Undang Perkawinan.



## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian ini hal-hal yang menjadi harapan penyusun ditujukan kepada:

1. Untuk Pemerintah perihal Undang-Undang Perkawinan seyogyanya pemerintah perlu membuat regulasi khusus mengenai perkawinan beda agama yang dapat mengartikulasikan kebutuhan serta kenyamanan bagi semua pihak dalam masyarakat, yang dijiwai dengan norma-norma agama yang ada di Indonesia serta harus lebih tegas dalam mencantumkan pada Pasal-pasal yang mengatur perihal perkawinan beda agama apakah perkawinan tersebut benar-benar dilarang atau tidak.
2. Untuk masyarakat umum, hendaknya perkawinan beda agama ini tidak dilakukan oleh pasangan yang akan menikah. Hal ini mengingat dampak yang ditimbulkannya berpengaruh terhadap masa depan keluarga, anak dan harta benda.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadist Sahih*, Jakarta: Syaamil Qur'an, 2007.

### 2. Peraturan Perundang-undangan

Direktorat Pembinaan Peradilan Agama. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Departemen Agama, 2001.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1./2019 tanggal 30 Januari 2019 Prihal penjelasan masalah pencatatan sipil.

Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

### 3. Putusan Pengadilan

Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 12/Pdt.P/2022/PN Ptk tentang Pencatatan Pernikahan Beda Agama.

### 4. Jurnal

Abdul Jalil, "Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *Andragogi Jurnal Diklat Teknis*. Vol 6:2 (Juli – Desember 2018).

- Ahmad Farahi dan Ramadhita, “Keadilan Bagi Anak Luar Kawin dalam Putusan MK No. 46/PUUVIII/2010”, *Jurnal Hukum dan Syari'ah*. Vol. 8:2, (Februari 2017).
- Arliman, Laurensius, “Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Padangsidempuan”, *Jurnal Al Adalah*. Vol 12:4, (April 2016).
- Asep Aulia Ulfan dan Destri Budi Nugraheni, “Analisis Yuridis Peluang Pencatatan Perkawinan Sebagai Rukun dalam Perkawinan Islam”, *Jurnal Penelitian Hukum*. Vol. 1:1, (Maret 2014).
- Chatib Rasyid, “Anak Lahir Di Luar Nikah (Secara Hukum) Berbeda Dengan Anak Hasil Zina-Kajian Yuridis Terhadap Putusan MK No.46/ PUU-VII/2012”, *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*. Vol. 2:75, (Jakarta: 2012).
- Drs. Ali Uraidy, M.H., “Pekawinan Sirri dan Akibat Hukumnya ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”, *Jurnal Ilmiah: FENOMENA*. Vol. 10:2, (November 2012).
- Endang Ali Ma'sum, “Pernikahan yang Tidak Dicatatkan dan Problematikanya”, *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*. Vol. 12:2, (Juli 2013).
- Husain Insawan, “Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam”, *Al-'ADL: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Vol 1:1, (Juni 2008).
- Imam Faishol, “Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia”, *Jurnal Ulumul Syar'I*. Vol. 8:2, (Desember 2019).
- Islamiyati, “Pencatatan Pernikahan Sebagai Upaya Penanggulangan Nikah Sirri Dalam Hukum Islam”, *Jurnal artikel: Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 39:3, (September 2010).
- Marwin, “Pencatatan Perkawinan Dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatanan Konstitusi”, *ASAS: Jurnal Politik Hukum, Ekonomi dan Kebudayaan Islam*. Vol. 6:2, (Juli 2014).
- Masruhan, “Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqasid Al-Shari'ah”, *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*. Vol. 13:2 (November 2013).

Muhammad Ilham, "Nikah Beda Agama dalam Kajian Hukum Islam dan Tatahan Hukum Nasional", *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol 2:1 (Januari-Juni 2020).

Muhammad Joni, "Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan: Dampaknya Bagi Anak", *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*. Vol. 12:2, (Juli 2013).

Muksalmina, "Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Jurnal Inovasi Penelitian*. Vol. 1:2, (Juli 2020).

Nurul Hak, "Kedudukan dan Hak Anak Luar Nikah Pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Kawin", *Jurnal Hukum Ekonomi dan Keagamaan*. Vol 5:2, (Juli 2018).

Pujiono, P, "Penentuan Hak Waris Anak Yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perdata", *Sol Justicia*. Vol 3:1, (Juni 2020).

## 5. Data Elektronik

Dr. Abd. Rozak A. Sastra, M.A, "Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama," [http://www.bphn.go.id/data/documents/perkawinan\\_beda\\_agama.pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/perkawinan_beda_agama.pdf), akses 18 Desember 2022.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id), diakses tanggal 18 Desember 2022, hlm. 33-34.

## 6. Buku

Abdul Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.

Achmad Nurcholish. *Memoar Cintaku: Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama*. Yogyakarta: LKIS, 2004.

A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di*

*Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2019.

Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar ke Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.

Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia Analisis Kesejarahan dan Metodologi*. Jambi: Syari'ah Press IAIN STS Jambi, 2008.

Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.

Effi Setiawati, *Nikah Sirri Tersesat di Jalan Yang Benar?.* Bandung: Kepustakaan Eja Insani, 2005.

Ernaningsih, Putu Samawati dan Wahyu. *Perkawinan Indonesia*. Palembang: Palembang: PT.Rambang, 2006.

H.Fathurrahman Djamil. *Filsafat Hukum Islam: Bagian Pertama*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1990.

K. Wantjik Shaleh, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978.

Lihat La Jamaa, *Fiqih Kontemporer (Kajian Problematika Hukum Islam di Era Modern.)* Yogyakarta: Deepublish, 2017.

Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rusdakarya, 2001.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

M. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1966.

Muhammad Amin Suma. *Kawin Beda Agama di Indonesia Telaah Syariah Dan Qanuniah*. Tangerang: Lentera Hati, 2015.

Muhammad Zain dan Mukhtar Alshodiq, *Membangun Keluarga Harmonis counter Draft Kompilasi Hukum Islam yang Kontroversial itu*. Jakarta: Grahacipta, 2005.

- Musthafa Luthfi dan Mulyadi Luthfy, *Nikah Sirri*. Solo: Wacana Ilmiah Press, 2010.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Y Sri Pudyatmoko, *Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan*. Yogyakarta: Grasindo, 2009.
- Nasution, Amin Husein, *Hukum Kewarisan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012.
- Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- O. S, Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.
- Philiphus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Putu Samawati dan Wahyu Ernarningsih, *Perkawinan Indonesia*. Palembang: PT.Rambang, 2006.
- Ranny Katur, *Metode Penulisan untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Bandung: Taruna Grafika, 2000.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesi*. Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 1986.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Soerjono, Soekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singka*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Utrecht dalam Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Wahyono Darmabrata. *Tinjauan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksananya*. Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2003.

## 7. Lain-lain

Rahma Nurlinda Sari, “Pernikahan Beda Agama di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam dan HAM”, *Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2018.

Hasan Ainuriddha A. Bajuber, “Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, *Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang*, 2020.

Dhiya Fahira, “Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi Kasus di Yayasan Harmoni Mitra Madania)”, *Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2021.

Purwanto, “Hak Mewaris Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama”, *Tesis Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang*, 2008.